

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: JL. Jend. Ahmad Yani No. 08 Kel. Kasipute kec. Rumbia

Telp. 081524701112 No. fax. 081524701113 Kode Pos 39771

RUMBIA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 293 / — / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK PELANGI
DUSUN PONU-PONU DESA RANOKOMEA KECAMATAN POLEANG BARAT
KABUPATEN BOMBANA

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan formal yang pertama dan utama untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga di harapkan dapat memiliki kecerdasan , akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara sebagai dasar pendidikan pada jenjang berikutnya.
- b. bahwa pendidikan anak usia dini sebagaimana tersebut dalam keputusan ini, sesuai penelitian dan hasil evaluasi studi kelayakannya telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasionalnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Pendidikan anak usia dini TK PELANGI dusun ponu-ponu desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.


KEDUA : Pendidikan anak usia dini TK PELANGI Sebagaimana Diktum KESATU dalam mewujudkan suasana proses Belajar Mengajar (PBM) dan Pengelolaan administrasi

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 21 September 2015

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA



ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd

Pembina TK I, IV/b

NIP. 19600517 198010 1 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Camat Poleang Barat di Rakadua;
5. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Poleang Barat di Rakadua;
6. Kepala Desa Ranokomea Kabupaten Bombana;
7. Kepala TK yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.